

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN**

AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (NON BLUD)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

	Nomor SOP	01.02.30.23
	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
	Tangga Efektif	7 Juli 2023
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
	Nama SOP	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (Ndn Blud)
	KUALIFIKASI BELAKSANA	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA 5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
DASAR HUKUM		
1	Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	
2	Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	
3	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan	
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
8	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	
9	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	
10	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	
KETERKAITAN		
1	SOP Penanganan Pengaduan	1 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Komputer, Printer, Scanner
3	SOP Survey	3 Jaringan LAN dan koneksi Internet
		4 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
		4 Alat Tulis Kantor
PERINGATAN		
	Apabila SOP tidak dijalankan/eksanakan maka yang terjadi adalah	1 BUKU REGISTRASI
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

